



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT
KEJAKSAAN NEGERI SINTANG

Jalan Letjend Suprpto No. 1 Sintang, Tanjung Puri, Kabupaten Sintang 78611
Email : kejaksaan.negeri.sintang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SINTANG
NOMOR : KEP-19/O.1.12/Cp.1/06/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI SINTANG

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SINTANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. Bahwa untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Sintang tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Sintang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);



7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SINTANG TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SINTANG TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Sintang Tahun 2024.
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asesment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Sintang;
 2. Hasil *Self asesment* Kejaksaan Negeri Sintang disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 10 Juni 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SINTANG



ACO RAHMADI JAYA, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19771124 200212 1 003

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
6. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
7. Arsip.



LAMPIRAN
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Sintang
Nomor : KEP-19/O.1.12/Cp.1/06/2024
Tanggal : 10 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	ACO RAHMADI JAYA, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19771124 200212 1 003 Kepala Kejaksaan Negeri Sintang	Ketua
2	PERWIRA SAPUTRA, S.H., M.H. Jaksa Pratama (III/c) NIP. 19900704 201502 1 001 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3	DENI SUSANTO, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19791224 200112 1 004 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4	BUDI MURWANTO, S.H. Jaksa Pratama (III/c) NIP. 19840918 200912 1 001 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5	FENDI NUGROHO, S.H., M.H. Jaksa Pratama (III/c) NIP. 19911104 201403 1 001 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6	OKKY DESVIAN, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19901213 201502 1 001 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7	DEDI WAHYUDIE, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19820514 200712 1 002 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
8	DHARMA SUPRIADY, S.IP.SH. Madya Wira (III/c) NIP 19730330 200212 1 008 Kaur Perlengkapan, Daskrimti dan Perpustakaan	Anggota
9	SUHAIBATUL ISLAMİYAH GINTING, A.Md. Muda Wira (III/b) NIP. 19870616 200912 2 002 Kaur TU, Kepegawaian, Keuangan dan PNPB	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SINTANG



ACO RAHMADI JAYA, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19771124 200212 1 003

